

BAB IV

Commented [HP1]:

PENUTUP**A. Kesimpulan**

Perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional Mutis Timau bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan dalam Kawasan. Dalam proses perubahan fungsi ini dilakukan dengan mengikuti prosedur Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang perencanaan Kehutanan, Perubahan Bentuk Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Jumlah luasan Ex Hutan Lindung sekitar 66,437.83 Ha (84,37%) dan Ex Cagar Alam sekitar 12.315,61 Ha (15,63%) sehingga menjadi Taman Nasional dengan Total sekitar 78,789 Ha yang meliputi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan memberlakukan system zonasi didalam kawasannya, yaitu zona inti, zona religi/budaya/sejarah, zona khusus, zona rimbah, zona pemanfaatan, zona tradisional dan zona rehabilitas. Sesuai dengan SK Nomor 946 Tahun 2024.

1. Alasan perubahan fungsi Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional, yaitu :

- a. Untuk melegalkan aktivitas masyarakat
- b. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan kawasan dengan diberlakukannya system zonasi
- c. Untuk memaksimalkan konservasi dan pembangunan infastruktur dalam Kawasan

2. Dampak perubahan Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional, yaitu :

- a. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
- b. Memudahkan pemerintah dalam system pengawasan
- c. Masyarakat bisa lebih memahami kebutuhan hutan dengan melalui pendampingan oleh pemerintah

3. Reaksi masyarakat terhadap perubahan Hutan Lindung dan Cagar Alam Mutis Timau menjadi Taman Nasional

- a. Reaksi kelompok masyarakat yang setuju (Pro)
- b. Reaksi masyarakat yang tidak setuju (kontra)

B. Saran

Perlu dilakukannya sosialisasi ke desa-desa yang berada disekitaran Kawasan ex hutan lindung maupun ex cagar alam, agar masyarakat bisa memahami dampak jelas dari perubahan fungsi ini dan juga perlu adanya dialog dengan orangtua adat mengenai Kawasan yang dianggap sacral dan tidak boleh dimasuki sembarangan orang.